

EKONOMI ISLAM; KEPEMILIKAN DAN TAUHID DALAM *ISLAMIC IN TRANSITION MUSLIM PERSPECTIVES*

A. Taufiq Buhari

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

E-Mail: taufiqbuhari@gmail.com

ABSTRACT

The theory of private ownership is wealth owned by society, but a person is given conditional freedom of authority, so controlling wealth is a mandate and it is legal to take advantage of it without restrictions according to the Shari'a which must respect the rights of others or not endanger the interests of the general public. A person's rights to their wealth are limited by certain guidelines and receive review from the government with the aim of protecting the wealth of small community groups so that it remains in line with the objectives of Islamic economics in overcoming capital accumulation and centralization of power. Ownership of property according to absolute theory is contrary to Islamic law, because absolute ownership belongs only to Allah SWT. Humans only have ownership rights as a trust, which must be held accountable to the presence of Allah SWT..

Keywords: *Islamic Economics, Ownership, Tawhid.*

ABSTRAK

Teori kepemilikan pribadi adalah kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat, namun seseorang diberikan kebebasan otoritas yang bersyarat, sehingga menguasai kekayaan adalah amanah dan sah untuk memanfaatkannya tanpa batasan sesuai syariat yang harus menghormati hak-hak masyarakat. orang lain atau tidak membahayakan kepentingan masyarakat umum. Hak seseorang atas kekayaannya dibatasi oleh pedoman tertentu dan mendapat peninjauan dari pemerintah dengan tujuan untuk melindungi kekayaan kelompok masyarakat kecil agar tetap sejalan dengan tujuan ekonomi Islam dalam mengatasi akumulasi modal dan sentralisasi kekuasaan. Kepemilikan harta menurut teori absolut bertentangan dengan hukum Islam, karena kepemilikan mutlak hanya milik Allah SWT. Manusia hanya mempunyai hak milik sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kehadiran Allah SWT.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Kepemilikan, Tauhid*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam diakui adanya hak kepemilikan. Kepemilikan merupakan dimensi kekuasaan seseorang terhadap suatu hal baik berupa barang atau benda dan benda itu berada pada genggamannya secara nyata ataupun secara hukum, oleh karena itu orang tersebut mempunyai hak dalam mempergunakan sesuai dengan keinginannya serta tidak ada pihak lain, baik

perorangan atau organisasi, yang bukan berarti kepemilikan itu absolut keberadaannya.

Ciri Khas konsep Islam perihal kepemilikan terdapat pada kenyataan bahwasanya legalitas kepemilikan bergantung pada moral. Dalam kasus ini Islam tidak sama dengan kapitalisme dan komunisme, karena dari sudut pandang analisa tidak ada satupun dari kapitalisme dan komunisme yang bisa memposisikan individu sesuai dengan mozaik sosial. Pokok ajaran dari kapitalis ialah hak milik perorangan dan penghapusan ajaran tersebut menjadi tujuan dasar dari ajaran sosialis.

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitupun Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang.

Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan dan ketrampilan masing-masing, asalkan dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akal (QS. al-Baqarah:188, an-Nisaa": 32) serta tidaklah mencelakakan bagi dirinya sendiri maupun pihak lain. Selain itu, setiap orang dituntut pula untuk menggunakan sebagian dari hak miliknya untuk memenuhi kepentingan hidupnya (al-hajâh al-“udhawiyah) baik perseorangan, kelompok masyarakat maupun negara. Sebab Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi (al-fardiyah), masyarakat umum (al-„jama“iyah) maupun kepemilikan negara (al-daulah), dan menjadikan sebagai dasar bangunan ekonomi.

Namun demikian, secara teologis kepemilikan hakiki berada di tangan Allah, sedangkan manusia hanya diberi kesempatan untuk memanfa“atkan dalam bentuk amanah. Mengingat begitu pentingnya aspek kepemilikan dalam bangunan ekonomi, maka dalam tulisan ini hanya akan dipaparkan tentang “Kepemilikan (almilkiyyah):al-khassah al-fardiyah (pribadi/ privat); al-“ammah-al-jama“iyah (umum/ publik); al-daulah al-hukumah (negara/ pemerintah), dengan menitik beratkan pembahasannya tentang arti kepemilikan, pandangan Islam terhadap

kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan dan klasifikasi kepemilikan dalam Islam. Kemudian akan diakhiri dengan kesimpulan sebagai penutup dari tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada data pustaka. Oleh karenanya, penelitian ini disebut penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan literatur sebagai objek yang utama sebagai rujukan bahan kajian dan macam informasi, baik berupa catatan dan/atau data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang penulis susun. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka tentang konsep Ekonomi Islam; Kepemilikan Dan Tauhid Dalam *Islamic In Transition Muslim Perspectives*. Data primer penelitian ini adalah Buku *Islamic In Transition Muslim Perspectives*. Sementara Sumber sekunder penelitian ini adalah Buku dan Jurnal yang terkait konsep kepemilikan dan tauhid. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif-naratif yaitu mendeskripsikan secara langsung hasil penafsiran yang dilakukan oleh peneliti. Deskriptif-naratif yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu konsep Ekonomi Islam; Kepemilikan Dan Tauhid Dalam *Islamic In Transition Muslim Perspectives*

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kepemilikan-Hubungan antara Individu dengan Hasil Karya

Setiap koherensi antara pemasukan yang tidak sesuai dengan ajaran ketauhidan dengan seorang individu merupakan suatu hubungan yang tidak islami (*unIslamic relationships*) Kepemilikan harta menurut teori mutlak bersebrangan dengan hukum Islam, karena kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah SWT . Manusia hanya mempunyai hak kepemilikan sebagai amanah, yang mana hal tersebut harus dipertanggung jawabkan kehadirat Allah SWT. Selaras bersama aturan serta hukuman yang tersirat secara jelas dalam syariat serta filsafah ekonomi Islam.

Supaya bisa diatur antara korelasi pemikiran relatif manusia atas hasil dan pencapaian yang diperoleh, butuh adanya korelasi eksklusif diantara individu, khalayak umum dan Allah SWT yang menjadi target, inti dan dasar tersebut, serta

dapat mengutarakan konsep pemikiran secara global. Lebih lanjutnya korelasi akan di jelaskan dibawah ini.

Hubungan antara Individu, Masyarakat dan Allah SWT

Dalam korelasi antara seorang individu dan Allah SWT hanyalah dapat tercapai pada bab korelasi antara Allah SWT serta masyarakat secara global. Sehingga kepemilikan masyarakat lebih dahulu dibandingkan kepemilikan individual. Oleh karena itu korelasi tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:

Allah SWT → Masyarakat → Individu

Sesuai korelasi tersebut kepemilikan antara individu dan masyarakat dapat tertolak jika tidak sesuai dengan hukum. Masyarakat bisa merumuskan batasan kepemilikan individu, akan tetapi tidak dibetulkan menghalangi individu beriktihar dan bekerja untuk memperoleh kehidupan yang pantas. Begitu juga siapapun tidak mempunyai hak mempunyai ataupun menyerobot kerjaan atau hasil jerih payah yang dipunyai individu lain, tanpa dalih dan persyaratan yang dibetulkan hukum.

Terkait keadilan masyarakat melalui pemerintah yang mewakili, Abdul Qadir Audah mengemukakan sebagai berikut:

Masyarakat melalui wakilnya atau penguasa hakim, memiliki kekuasaan dalam mengatur tata cara menggunakan kekayaannya. Seluruh kekayaan ialah milik Allah SWT, tetapi Allah mempersiapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Semua peraturan yang ada dalam Islam ialah hak kepunyaan Allah SWT demi kemaslahatan khalayak umum dan keseluruhan hak dikendalikan oleh penguasa bukan individu. Masyarakat melalui penguasa hakim, bisa menarik laba kekayan setiap individu, jika kehendak umum menuntut, sesuai peraturan bahwasanya pergantian yang sesuai harus diberikan kepada seseorang yang bersangkutan.

Strategi ini memprioritaskan kepentingan masyarakat dan mencetuskan tangan kanan dari khalayak umum sebagai penyalur kepentingan bersama dan kepentingan individual yang sesuai dengan ajaran Islam.

Abdul Hamid Ahmad Abu Sulaiman, misalnya membenarkan adanya hak individual untuk mendapatkan hasil jerih payahnya, akan tetapi selagi berhubungan sumber daya alam, sumber daya tenaga alam dan kepentingan bersama dalam khalayak umum, maka setiap individu, warga dari suatu masyarakat mempunyai hak yang setara. Karena setiap individu tidaklah sama

kemampuannya dalam mengatur atau mengambil manfaat dari sumber-sumber tersebut, oleh karena itu yang mempunyai kemahiran melebihi yang lain, diperbolehkan dalam menggunakan hak lebih sesuai dengan apa yang sudah ditentukan bersama. Akan tetapi hal tersebut tidak diperbolehkan menjadi sarana untuk mencurangi orang lain. Oleh karenanya Islam tidak hanya mengizinkan hak perorangan tetapi juga memberikan wewenang kepada pemerintah dalam mengambil tindakan yang perlu untuk penghapusan sesuatu hal buruk yang memungkinkan terjadi.

Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya terdapat perubahan dari suatu kenisbian ke suatu kemutlakan Allah SWT. Dari kepemilikan yang mempunyai sifat nisbi ke pemilikan mutlak. Dengan adanya sebab tersebut perubahan biasanya terjadi dari sifat perorangan ke sifat umum atau kemasyarakatan. Oleh karenanya, walaupun khalayak umum dicap mendominasi namun tidak berarti khalayak umum atau masyarakat menyita harta perorangan untuk diberikan begitu saja kepada pemerintah.

Banyak kejadian pengambilan kekayaan individual hanya akan menimbun kekayaan produktif pada pemerintah. Akhirnya penguasa menjadi diktator bagi rakyatnya. Dengan memakai cara menguraikan kepelikan korelasi alternatif untuk distributor pekerjaan serta hasil yang diperoleh. Pendistribusian ini harus ikut pada korelasi antara Allah, khalayak umum dan perorangan. Dengan seperti itu pergerakannya berubah dari kepemilikan individual ke kepemilikan masyarakat.

Kestabilan kepemilikan pada pekerja secara turun temurun sudah menjadi tanda kesibukan khalayak sebagai khalifah. Harta benda yang dihasilkan hanyalah hasil jerih payah dirinya bekerja, yang mana hal tersebut tidak akan mendorong permasalahan pengumpulan modal. Akan tetapi model pendistribusian dari kaca mata Islam, itu juga harus merupakan cara pencapaian pada kepemilikan khalayak umum. Oleh karena itu pembagian harta warisan menurut kaidah Islam ialah suatu peraturan untuk meniadakan kepelikan penggabungan, bukanlah untuk memajukan penggabungan. Maksud dari semuanya ialah menjelaskan makna yang sesungguhnya kekayaan individual menurut kaca mata Islam. Seseorang mendapatkan beberapa hak tertentu akan tetapi dirinya juga mendapat kewajiban serta pertanggung jawaban kepada khalayak umum dalam memberikan hak-hak

tersebut kepada khalayak umum. Tidaklah bisa diragukan kembali dia memiliki hak untuk memiliki, membeli, menjual dan mewarisi harta kekayaan, akan tetapi hak tersebut disertai beberapa kewajiban dan pertanggungjawaban tertentu yang harus dikerjakan untuk khalayak umum. Dengan bahasa lain, hak perorangan terhadap kekayaan bukanlah absolut akan tetapi dibatasi dengan pertanggung jawaban.

Demikian itu cara bagaimana keselarasan yang faktual dan harus direalisasikan diantara 2 kebutuhan yang tidak sama, yaitu hak milik perorangan serta hak milik umum. Perorangan merasakan hak kepemilikannya sedangkan masyarakat juga mempunyai hak untuk mengambil kembali hak tersebut jika timbul pengobralan secara besar-besaran atau salah dalam penggunaannya. Kebijakan model inilah yang dapat menyelamatkan keadilan sosial dalam penggunaan kekayaan yang normal. Latar belakang yang diutamakan pada kasus ini ini bukanlah pada hartanya , kemanfaatannyalah yang lebih berarti. Oleh sebab itu tujuan utama dari hak milik ialah pendiseminasian yang menyebar dalam khalayak umum. Hak kepemilikan harta benda tidak boleh pegang oleh golongan kecil masyarakat.

Teori Kepemilikan Islam dan Sikap Permusuhan Penguasa

Didalam kaidah kepemilikan pribadi, ditaksirkan bahwa kepemilikan absolut itu ada serta dibenarkan. Contohnya seseorang menanamkan pagar berdurir sepanjang harta benda yang ia miliki, kemudian dirinya sudah menyatakan telah mempunyai harta benda tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika orang tersebut tidak memperbolehkan seorangpun untuk masuk serta bekerja di area tersebut? Mayoritas masyarakat akan diwajibkan menyerahkan diri mereka dalam otoritas sipemilik setelah itu dengan posisi memohon berkata, “Apa saja yang Tuan katakan” , kami harus mengerjakannya, karena kami membutuhkan pekerjaan atau orang-orang tersebut secara paksa bekerja di pabrik berputar bersama rantai-rantai mesin atau juga bekerja di gedung-gedung pecakar langit hingga orang-orang tersebut terjatuh. Perihal tersebut terjadi karena memang menjadi keinginan si tuan. Apakah mayoritas masyarakat tersebut tidak harus mentaati aturan tuanya, yang sudah lupa kepada Allah SWT, karena tuannya

menganggap dirinya sudah menyelamatkan orang-orang tersebut dari kematian yang disebabkan kelaparan.

Hubungan demikianlah yang menjadikan otoritas dunia yang penuh kesyirikan, sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam dan harus diperangi. Sebagian orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan juga telah sesuai dengan ajaran Islam. Dasar dari kaidah tersebut adalah kekerasan. Model tersebut berdasarkan pada hak dalam mendapat kepemilikan. Bisa diyakini ajaran peraturan ekonomi tauhid tidak bisa terealisasi di bawah peraturan yang mengesahkan penajahan tanah, sumber daya dan peralatan kerja milik orang lain.

Masyarakat yang benar secara alamiah mempunyai anggota yang bisa bekerja sama, saling menjaga dari bahaya, saling mencukupi kebutuhan satu sama lain serta menjamin tidak ada seorang pun bisa merampok hasil kerja dari orang lain dengan membohongi atau menzalimi. Tidak ada seorangpun yang bekerja dengan tujuan merusak serta menghancurkan satu sama lain; setiap manusia dalam bekerja pasti saling berkaitan bersama dengan keseluruhan kegiatan yang dilakukan masyarakatnya. Itulah tauhid yang menyimpan komponen-komponen penyusunan kesatuan serta persatuan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Afzarul Rahman, ia mengatakan bahwa hak milik perorangan selalu menjadi alasan mendasar yang menyebabkan permasalahan serta ketidakadilan. Lanjutnya kemudian, akan tetapi mungkin kita tidak ingat bahwasanya bukan hak miliklah yang menjadikan sebab mendasar terjadinya permasalahan dan ketidakadilan, namun dikarenakan dalam pengelolaan yang tidak benar serta tidak sesuai dengan porsinya.

Memang benar adanya Islam memberikan hak milik kepada seseorang, akan tetapi orang tersebut juga mengambil langkah guna memastikan supaya dirinya tidak mendukung pembentukan golongan orang-orang kaya atau hartawan yang mempunyai hak penuh dalam memberikan pengaruh berjalannya suatu peraturan undang-undang. Golongan ini tidak akan mendapat kesempatan dalam mengatur kepentingan mereka sendiri dikarenakan semua umat Islam membuat dengan aturan hukum yang sama tanpa adanya pengecualian.

Dengan pembagian harta zakat, shodaqoh, hibah, harta warisan sebagainya merupakan ketentuan syariah yang menjamin “pembagian dan penyebaran

secaraterus menerus” terkait harta benda. Itulah strategi Islam dalam memecahkan masalah pengklasifikasian harta dan dampak-dampak jelek yang ditimbulkan. Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai hak dan tidak menjadi milik golongan tertentu, karena jika orang tersebut wafat dalam kewarisan kekayaan itu akan dibagi-bagi selaras dengan kaidah yang terbaru. Sejarah memberikan bukti kekayaan dalam umat Islam selalu berubah kepemilikan tanpa adanya batasan dan kelompok tertentu pada suatu bangsa. Oleh karena itu umat Islam menjadi suatu umat yang tidak memiliki golongan

Tauhid dan Stabilitas Kepemilikan atas Waktu

Keturunan demi keturunan mempunyai hak milik yang mutlak diatas sumber daya, tanah dan hasil-hasil pekerjaan yang ia lakukan. Saat dinyatakan, “Anda ialah tuan dari tanah yang Anda urus”, kasus demikian menunjukkan bahwa anda, umat manusia, keturunan sebelumnya dan keturunan dimasa mendatang ialah partner dalam kepemilikan. Memperjuangkan ajaran tauhid dalam latar belakang waktu masuk dalam sebuah unsur yang sangat urgen dalam sistem hukum agama Islam. Keseluruhan hukum harus berdasarkan prinsip ketuhanan. Pribadi perorangan juga menyangkut didalamnya. Ajaran ketuhanan melarang manusia untuk bunuh diri, karena pada dasarnya manusia tidak mempunyai hak memiliki secara mutlak, walaupun kepada dirinya pribadi. Semuanya ialah kepunyaan Allah AWT dan sesuai dengan ajaran kekhalifahan juga kepemilikan masyarakat, generasi mendatang dan masa lalu yang sudah bekerja dan masih atau akan bekerja.

Pemerintah tidak menjabat selamanya dan pejabat tidak boleh mengeluarkan suatu keputusan yang mengandung mudharat bagi keturunan dimasa yang akan datang. Contoh pemerintah dilarang mengambil secara serakah sumber minyak kemudian membiarkan sumur sumber tersebut kering sepanjang satu keturunan. Tindakan memutlakan waktu saat ini masuk dalam korelasi monopoli dan eksploitasi. Hal demikian sama halnya dengan melalaikan pedoman bahwa setiap orang dan kelompok masyarakat ialah umat manusia secara keseluruhan. Tidak ada satupun orang ataupun pemerintah yang mempunyai hak untuk mengeksploitasi satu sama lainnya atas kebutuhan mereka. Agama Islam tidak sama sekali menyakini pendapat kelas Islam tidak memandang strata setiap

orang dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Semata-mata Pedoman Islam berdasarkan ketauhidan. Allah SWT melihat seluruh umat manusia itu benar-benar sama. Kelebihannya setiap manusia hanya dilihat berdasarkan amal kebajikannya. Status sosial dan peranan kelas dua tidak ada dalam perspektif Islam.

Makna dari semua itu ialah Islam adalah sistem yang setiap peraturan, hukum serta keadaan harus menggambarkan ajaran Islam. Jika tidak, Islam bukanlah suatu sistem. Dalam ajaran Islam asal kepemilikan, hasil-hasilnya, serta kelegalan pengembangannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga aura umat Islam sungguh-sungguh menggambarkan pokok-pokok ajaran Islam. Hal tersebut mempunyai arti kepemilikan terbatas hanya untuk maksud-maksud yang membangun; maksud-maksud menggambarkan secara rinci suatu larangan. Tujuan membangun tersebut ialah yang dapat melanggengkan kesempatan manusia sedemikian rupa, sehingga tidak ada kecondongan memusnahkan peluang dimasa yang akan datang.

Andaikan pekerja tidak mempunyai jiwa kebermanfaatan serta kreatif, sebagaimana maksud ayat al-Quran, “ Segala sesuatu pasti kembali kepada Allah”. Jika manusia tidak berkeinginan untuk melestarikan kesempatan manusia dan secara sadar melakukan perubahan, bagaimana manusia tersebut akan kembali menghadap Allah SWT? Dengan bekerja berkolaborasi dengan lingkungan dan khalayak umum, manusia bisa melalaikan diri pribadi dan selalu berevolusi secara perlahan. Andaikan manusia tidak bekerja mengembangkan aspek kemanusiaanya, manusia tidak akan bisa menjadi masyarakat yang sesuai dengan ajaran tauhid

KESIMPULAN

Ciri khas dari teori kepemilikan pribadi ialah harta kekayaan yang dimiliki merupakan milik masyarakat, akan tetapi seseorang diberikan wewenang kebebasan bersyarat, jadi menguasai kekayaan tersebut adalah amanat dan dilegalkan dalam mengambil manfaatnya tanpa batasan dengan syariat ia harus menghargai hak orang lain atau tidak membahayakan kepentingan masyarakat umum. Hak seseorang atas kekayaannya dibatasi dengan rambu-rambu tertentu

serta mendapat tinjauan dari pemerintah dengan tujuan untuk melindungi kekayaan kelompok masyarakat kecil.

Perihal yang harus kita pertanyakan lagi ialah apakah kepemilikan yang kita lakukan telah selaras dengan ajaran ketauhidan. Bagaimana kepemilikan itu dilaksanakan. Jawaban dari pertanyaan tersebut ialah kita harus mengkaji sistem kepemilikan supaya tetap sesuai dengan tujuan Islam untuk mengatasi penimbunan modal dan dan sentralisasi kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mannan, M., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti PrimaYasa, 1997.

Abidin Basri, Ikhwan, ,, "Kepemilikan dalam Islam" dalam kategori *Fiqh maliyah*, 22 November 2000, [www. Republika.co.id](http://www.Republika.co.id)

Abu Sulaiman, Abdul Hamid Ahmad *Nazariyat al-Islam al-Iqtisadiyah; al-Falsafah wa al-Masail al-Mu'asirah*, Kairo; Dar al-Misr li al-Tiba'ah,1960.

Al-Tahawi, Ibrahim, *al-iqtisad al-Islam Madzahiban wa Nazaman wa Dirasah Muqarrannah*, Kairo: Majma' al-Buhuth al-Islamiyah, Jilid 1.tt.

Audah, Abdul Qadir *Al-Mal wa al-Hukm fi al-Islam*, Beirut: Manshurat al-Asr al- Hadith, 1971.

Bani-Sadr, Abdul Hasan "Islamic Economics: Ownerships and Tawhid" dalam *Islamin Transition Muslim Prespectives*, ed John J. Donohue dan John L. Esposito, New York: Oxford University Press, 1982.

Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta; IIT Indonesia, 2002.

Rahman, Afzalur, *Dokrin Ekonomi Islam*, terj. Nastangin Soeroyo, Yogyakarta;Dana Bhakti Wakaf: 1995.

Siddiqi, M. Nejatullah *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, terj. A.M. Saefuddin, Jakarta: LIPPM, 1986.